



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 57/6 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puput Dwirukmana,S.H., Penasehat Hukum, berkantor pada kantor Advokat/pengacara Wahyu Arif Widodo & co, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30, Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2025 Nomor XX/Pen.Pid/BH/2025/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang**, dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda,
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,

Dikembalikan Saksi REGITA ANDYANI selaku orang tua dari Anak korban

- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Plus warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat,
- 1 (satu) buah sarung kasur/sprei warna merah,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan REG. PERKARA PDM-xx/M.5.34/Eku.2/05/2025, tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah masuk NGAWI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Terhadap anak korban (merupakan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: XX-LU-XX-0012 yang ditandatangani oleh Noor Hasan Muntaha, S.T., M.M. NIP. 196909271998031007 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat anak korban bermain di rumah Terdakwa lalu anak korban mencari terdakwa lalu masuk dalam kamar kemudian bertemu dengan Terdakwa, pada saat di kamar Terdakwa berkata "Hel iki lo apik" yang artinya "Hel ini lo bagus" lalu Terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa kepada anak korban selanjutnya Terdakwa berkata "Hel meneng ae ya" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “Hel diam saja ya” atas perkataan Terdakwa tersebut anak korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menelentangkan anak korban diatas kasur kemudian menaikkan kaos yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa menjilat puting susu anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban selanjutnya dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban lalu Terdakwa berkata “Hel meneng ae” yang artinya “Hel diam saja” setelah itu anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban mengalami luka sebagaimana yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama ANAK KORBAN Nomor : XX tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita tampak luka lecet baru dibibir kelamin dalam arah jam 05.00, 06.00, 07.00 dan tampak kemerahan. Tampak liang senggama robek, tidak tampak lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul, juga tampak cairan keputihan;

Bahwa Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak korban sehingga Anak korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban lebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang*;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah masuk NGAWI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Terhadap anak korban (merupakan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: XX-LU-XX-0012 yang ditandatangani oleh Noor Hasan Muntaha, S.T., M.M. NIP. 196909271998031007 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat anak korban bermain di rumah Terdakwa lalu anak korban mencari terdakwa lalu masuk dalam kamar kemudian bertemu dengan Terdakwa, pada saat di kamar Terdakwa berkata "Hel iki lo apik" yang artinya "Hel ini lo bagus" lalu Terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa kepada anak korban selanjutnya Terdakwa berkata "Hel meneng ae ya" yang artinya "Hel diam saja ya" atas perkataan Terdakwa tersebut anak korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menelentangkan anak korban diatas kasur kemudian menaikkan kaos yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa menjilat puting susu anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban selanjutnya dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban lalu Terdakwa berkata "Hel meneng ae" yang artinya "Hel diam saja" setelah itu anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban mengalami luka sebagaimana yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama ANAK KORBAN Nomor : XX tanggal 19 Maret

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita tampak luka lecet baru dibibir kelamin dalam arah jam 05.00, 06.00, 07.00 dan tampak kemerahan. Tampak liang senggama robek, tidak tampak lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul, juga tampak cairan keputihan;

Bahwa Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak korban sehingga Anak korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban lebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa disumpah karena belum berumur 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sambirobyong I Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Anak korban dari kecil anak korban sering main di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Anak korban mencari terdakwa dengan masuk dalam kamar kemudian bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat berada didalam kamar Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban;
 - Bahwa Terdakwa menelentangkan anak korban diatas kasur kemudian menaikkan kaos yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa menjilat puting

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



susu anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya;

- Bahwa Terdakwa menurunkan celana anak korban selanjutnya dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa meminta anak korban untuk tetap diam dan tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun, setelah itu anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak korban sehingga Anak korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda, 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang diperlihatkan Penuntut Umum bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai oleh Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan anak korban tersebut sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak merasa memasukkan semua alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban;

2. Saksi Regita Andyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2024 pada saat saksi memandikan anak korban dan pada saat saksi menyabuni alat kelamin anak saksi Anak Korban lalu Anak Korban mengeluh sakit di bagian alat kelaminnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan bagian sebelah mana yang sakit dan anak saksi menjawab bahwa bagian dalam alat kelamin nya yang merasakan sakit;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya "KENAPA?" dan anak saksi menjawab "TIDAK KENAPA-NAPA MAH";
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2025 hari dan tanggal lupa pada saat pagi hari mencari anak saksi dan memanggilnya di luar rumah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian anak saksi keluar dari rumah Terdakwa dengan keadaan berjalan yang mekekeh/tidak rapat;

- Bahwa kemudian saksi mengajak anak saksi untuk masuk ke dalam rumah untuk memarahi dan menanyakan kenapa Anak saksi bisa berada di rumah Terdakwa kemudian anak saksi menjawab berada di rumah Terdakwa karena sedang mainan HP;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB karena saksi merasa banyak yang janggal/aneh dengan tingkah laku anak saksi sehingga saksi mencoba untuk bertanya kepada anak saksi "MAMA PENGEN TANYA TAPI JAWAB NYA GABOLEH BOHONG" kemudian Anak Saksi menjawab sambil menangis "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA" setelah itu saksi bertanya lagi "EMANGNYA ANAK KORBAN TAU MAMA MAU TANYA APA?", setelah itu anak saksi bercerita bahwa dirinya mengalami tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa dijilat alat kelamin nya sampai kesakitan dan juga alat kelamin anak saksi dimasuki jari serta diperlihatkan video porno/mesum;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak saksi "KENAPA KAMU NGGAK PERGI?" kemudian anak saksi menjawab "AKU MAU PERGI TAPI TANGANKU DITARIK SAMPAI SAKIT";
- Bahwa karena saksi kasihan melihat anak saksi menangis ketakutan setelah bercerita kemudian saksi mengajak keluar anak saksi untuk membeli jajan;
- Bahwa kemudian setelah semua keluarga mengetahui permasalahan tersebut dan merasa tidak terima sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Ngawi;
- Bahwa pada saat anak saksi mengalami kejadian tersebut pada saat berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat yang dialaminya tersebut anak saksi terlihat sedih, murung, sering menyendiri, trauma dan ketakutan dengan Terdakwa serta Tindakan tersebut merusak masa depan anak saksi;
- Bahwa saksi pernah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa pada saat saksi dulu berusia 7 tahun yang pada saat itu saksi di suruh memegang alat kelamin/penis Terdakwa dan Terdakwa memegang alat kelamin/vagina saksi, serta memperlihatkan video porno/mesum;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda, 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan Penuntut Umum bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai oleh Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Kanti Prihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB ketika saksi akan memandikan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau dengan alasan alat kelaminnya sakit;

- Bahwa selanjutnya saksi tanya "KENAPA SAKIT? Dan dijawab "DI JAHATIN OLEH SDR. BAJURI JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA MBAH TI";

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mandi sendiri dan setelah selesai mandi selanjutnya saksi pakaikan baju dan celana dan ketika saksi mau melihat kemaluannya saksi dilarang oleh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdri. REDITA ANDIYANI serta Sdr. M. GEDHON berembuk dan melaporkan kejadian Tindak Pidana Pencabulan tersebut ke Polres Ngawi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Novita Dyah Kusumaningtyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi setiap harinya bekerja sebagai guru TK dan saksi memiliki murid yang bernama Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2025 anak Anak Korban setiap kali di sekolahan kalau mengerjakan tugas selalu lambat lalu saat jam istirahat Anak Korban juga tidak mau bermain dengan teman-temannya melainkan mendekat dengan saksi selaku gurunya;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk bermain saja sama temannya namun Anak Korban tidak mau hanya diam saja;

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 17 Maret 2025 saksi melihat status whatsapp ibunya Anak Korban yang bernama Sdri. GITA yang intinya meminta saran apakah perkara pencabulan bisa dilaporkan apa tidak ? dari situ saksi langsung komentar apa bener korbannya Anak Korban;

- Bahwa kemudian ibu dari Anak Korban bercerita Anak Korban menjadi korban pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 saat Anak Korban masuk di sekolah lalu saksi tanya saat di sekolahan Anak Korban bisa gak mandi sendiri? di jawab bisa lalu saksi tanya lagi kalau pipis sakit apa tidak ? lalu Anak Korban menjawab sakit, lalu saksi tanya lagi mengapa kox sakit ? di jawab kalau ada virus nya karena tidak pernah makan sayur;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas akhirnya ibunya Anak Korban merasa tidak terima akhirnya melaporkan ke Polres Ngawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama ANAK KORBAN Nomor : XX tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita tampak luka lecet baru dibibir kelamin dalam arah jam 05.00, 06.00, 07.00 dan tampak kemerahan. Tampak liang senggama robek, tidak tampak lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul, juga tampak cairan keputihan;
- Akta Kelahiran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak ANAK KORBAN Maheswari lahir pada tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa masuk NGAWI Terdakwa membujuk Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa awalnya Anak Korban sering dibelikan jajan dan pada saat Anak Korban bermain kerumah Terdakwa sehingga Anak Korban dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024 pada saat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa melihat Vidio porno di Handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban ada di dapur rumah Terdakwa lalu Anak Korban mendekat kepada Terdakwa yang sedang berada di kamar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendekat ke Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak korban nonton Vidio porno kemudian tangan kiri Terdakwa dengan jari kelingking Terdakwa masukkan ke dalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2025 pada saat itu Anak Korban bermain lagi kerumah Terdakwa lalu masuk ke kamar Terdakwa kemudian langsung Terdakwa pegang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana Anak Korban lalu jari tengah Terdakwa masukkan ke vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno di HPnya dengan berkata "Hel.. ikiloo apik (hel inilo bagus setelah itu Terdakwa bilang "Hel meneng ae ya "(hel diam saja ya). Lalu Terdakwa naikan kaos yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa jilat puting susunya setelah itu Terdakwa turunkan celana Terdakwa hingga terlihat penisnya lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban dan hanya masuk separuh saja lalu Terdakwa gerak-gerakkan karena masih sempit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluaran spermanya di Celana Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pesan kepada Anak Korban "Hel meneng ae" (Hel diam saja);
- Bahwa perbuatan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025. Sore sekira pukul 16.00 Wib. Saat Terdakwa rebahan di dalam kamar, Anak Korban datang bermain dan masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu telentang di Kasur dan Terdakwa dekap dari atas sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa kemudian Kembali melakukan perbuatan layaknya suami istri kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Gerak gerakkan keatas ke bawah lalu sperma Terdakwa keluaran di celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban bilang "di panggil mamah" dan mau keluar lalu Terdakwa pengangi tanganya setelah itu Terdakwa bilang "oyo omong" (jangan bilang Bilang) setelah itu Anak Korban keluar dari kamar;
- Bahwa setelah kejadian yang terakhir Anak Korban sudah tidak pernah main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Plus warna hitam, yang diperlihatkan Penuntut Umum bahwa benar HP tersebut merupakan HP yang dipergunakan Terdakwa untuk memperlihatkan video porno kepada Anak Korban.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang diperlihatkan Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa Ketika menyetubuhi anak korban.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sarung kasur/sprei warna merah, yang diperlihatkan Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut merupakan spre Kasur Ketika Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Plus warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung kasur/sprei warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk NGAWI dengan tipu muslihat Terdakwa membujuk Anak korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa lalu anak korban mencari Terdakwa lalu masuk dalam kamar;
- Bahwa kemudian bertemu dengan Terdakwa dan pada saat berada didalam kamar Terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban dan Terdakwa kemudian berniat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menelentangkan tubuh anak korban diatas kasur kemudian menaikkan kaos yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa menjilat puting susu anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban selanjutnya dalam posisi jongkok Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berpesan kepada anak korban untuk diam saja atas perbuatannya dan tidak mengatakan pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak korban sehingga Anak korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 5 (lima) tahu atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban mengalami luka sebagaimana yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor: XX tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita tampak luka lecet baru dibibir kelamin dalam arah jam 05.00, 06.00, 07.00 dan tampak kemerahan. Tampak liang senggama robek, tidak tampak lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul, juga tampak cairan keputihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni **Terdakwa**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk NGAWIdengan tipu muslihat Terdakwa membujuk Anak korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa lalu anak korban mencari Terdakwa lalu masuk dalam kamar, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan pada saat berada didalam kamar Terdakwa memperlihatkan video porno kepada anak korban dan Terdakwa kemudian berniat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelentangkan tubuh anak korban diatas kasur kemudian menaikkan kaos yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa menjilat puting susu anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana anak korban selanjutnya dalam posisi jongkok Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berpesan kepada anak korban untuk diam saja atas perbuatannya dan tidak mengatakan pada orang lain, Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak korban sehingga Anak korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban mengalami luka sebagaimana yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor: XX tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam arah jam 05.00, 06.00, 07.00 dan tampak kemerahan. Tampak liang senggama robek, tidak tampak lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul, juga tampak cairan keputihan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran Anak korban pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 5 (lima) tahu atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dan Hak-Hak Anak Korban untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi baik secara lisan dipersidangan maupun secara tertulis, dan pada pokoknya Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban menolak untuk mengajukan restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



dan Orang Tua Anak Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda, 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang merupakan pakaian yang digunakan korban saat kejadian sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah sarung kasur/sprei warna merah, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Plus warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung kasur/sprei warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Plus warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD
Muhammad Syauqi, S.H.
TTD

TTD
Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Basuki Ranggono, S.H.